

KERANGKA ACUAN KERJA

SINKRONISASI DAN HARMONISASI TENTANG TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN TAHUN 2018

I. LATAR BELAKANG :

a. Gambaran Umum

Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan *dalam* rencana strategis perangkat daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam *rencana* strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Dalam kerangka pencapaian tujuan bernegara tersebut, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah merupakan kebijakan dasar pemerintah dalam rangka peningkatan iklim investasi nasional yang kondusif bagi penanam modal, untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan arus penanaman modal. salah satunya adalah membantu calon investor dalam memperoleh kemudahan Pelayanan Penanaman Modal, yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal.

Sinkronisasi Dan Harmonisasi Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dimaksudkan untuk memberikan arah dan penduan kepada DPM&PTSP kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan demi perbaikan kualitas pelayanan publik yang semakin merata agar mampu mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat perlu menyelenggarakan sinkronisasi dan harmonisasi tentang pelayanan perizinan untuk seluruh unsur Aparatur Penyelenggara PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan terlaksananya sinkronisasi dan harmonisasi tentang pelayanan perizinan, diharapkan dapat memberikan keseragaman pemahaman dalam memberikan kemudahan dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PTSP akan menjadi lancar serta dapat mewujudkan Pemerintah yang baik, dapat mewujudkan kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terukur.

b. Dasar Hukum

- (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
- (4) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
- (5) Peraturan Kepala BKPM-RI Nomor 14 tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (6) Peraturan Kepala BKPM-RI Nomor 15 tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

c. Alasan Kegiatan dilaksanakan :

Kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang pelayanan perizinan untuk menyelaraskan program dan kegiatan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah rapat sinkronisasi dan harmonisasi tentang pelayanan perizinan DPM&PTSP Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat.
2. Biaya kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang pelayanan perizinan berjumlah Rp 60.829.500,- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kegiatan ini dimaksudkan :
adalah untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Penyelenggara PTSP.
2. Kegiatan ini bertujuan :
 - Dalam rangka menyatukan gerak dan langkah semua unsur yang terkait, dalam memberikan pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - Menghimpun berbagai masalah dan mencarikan pemecahannya.
 - Mengevaluasi perkembangan dari pelimpahan kewenangan dalam penerbitan Perizinan dan Non Perizinan.

IV. INDIKATOR KINERJA.

1. Input	:	Dana kegiatan ini sebesar Rp 60.829.500,- (Enam puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2018.
2. Output	:	Terlaksananya kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang pelayanan perizinan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
3. Outcomes	:	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan pada PTSP

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

- Memberikan materi dan pemahaman oleh Narasumber melalui sinkronisasi dan harmonisasi tentang pelayanan perizinan.
- Sharing informasi menghimpun berbagai masalah dan mencari pemecahannya.
- Persiapan tim percepatan berusaha

2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang pelayanan perizinan sebagai berikut :

No	Uraian	Waktu Pelaksanaan
1.	Persiapan - Pembuatan TOR - Rapat -persiapan	Minggu pertama Januari 2018
2.	- Penetapan Tempat Pelaksanaan - Persiapan pelaksanaan ke Kabupaten /Kota	Minggu kedua Februari 2018
3.	Persiapan koordinasi dengan pusat ke Kementerian Koordinator Perekonomian Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan BKPM-RI terkait dengan - Narasumber - Materi dan undang – undang yang terbaru.	Minggu pertama Maret 2018

4.	Pelaksanaan	Minggu ketiga Maret 2018
----	-------------	-----------------------------

VI. Peserta :

Peserta rapat sinkronisasi dan harmonisasi tentang pelayanan perizinan sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang terdiri dari Aparatur DPM dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.

VII. Narasumber :

Narasumber Forum PTSP sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari :

- 1 orang Narasumber Eselon II dari DPM & PTSP
- 1 orang Narasumber Eselon II dari Biro Perekonomian
- 1 orang Narasumber Eselon III dari DPM & PTSP

VIII. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN.

Rapat sinkronisasi dan harmonisasi tentang pelayanan perizinan akan diselenggarakan pada bulan Januari 2018 bertempat Auditorium Gubernur Sumatera Barat di Padang.

IX. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN ADALAH

Penanggung Jawab Program : Maswar Dedi , AP, M.Si
Pengguna Anggaran : Kepala DPM & PTSP
Kuasa Pengguna Anggaran Penanggung : Etnaleli, S.Sos, MM
Jawab Kegiatan : Kepala Bidang PKPL
Pelaksana Kegiatan : Wery, BAc
Kasi Kebijakan dan Penyuluhan.

X. TENTATIF ACARA SOSIALISASI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

Terlampir

XI. PENUTUP

Kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tentang pelayanan perizinan merupakan salah satu upaya untuk perbaikan pelayanan perizinan dan non perizinan, melalui kegiatan ini kita dapat meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan dan kemudahan bagi penyelenggaraan PTSP.

Demikianlah kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipedomani dalam melaksanakan kegiatan.

Padang, Januari 2018

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Etnaleli, S.Sos, MM
NIP. 19650124 199101 2 001

Wery, BA
NIP. 19600603 198603 1 005

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran

Maswar Dedi, AP, M.Si
NIP.19740618 199311 1 001



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

KERANGKA ACUAN

**K
E
G
I
A
T
A
N**

**SINKRONISASI DAN HARMONISASI TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN**

TAHUN 2018

